



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Ketentuan Pembayaran Jalan Tol dengan *E-Money* Digugat ke MK

Jakarta, 15 November 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Rabu (15/11) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 91/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Muhammad Hafidz, dengan materi yang diuji, yaitu

Pasal 4 UU No. 8/1999

Hak konsumen adalah :

.....

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, telah tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Pemohon. Ketiadaan hak bagi Pemohon untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, telah membuat pelaku usaha dapat sewenang-wenang menentukan sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya. Hal itu terjadi pada konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*), dan menolak pembayaran langsung/tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud UU No. 7/2011 tentang Mata Uang.

Pemohon menilai, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik tidak hanya diperuntukkan untuk melakukan pembayaran jasa penggunaan jalan tol sebagai jalan berbayar, tetapi juga diperuntukkan untuk melakukan pembayaran jasa parkir dan lainnya. Namun, berbeda dengan layanan jasa penggunaan jalan tol, pembayaran jasa parkir tetap dapat menerima pembayaran tunai dengan uang kertas atau logam, sebagai pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Menurut Pemohon, tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk mendapatkan kemudahan memilih cara melakukan pembayaran, termasuk tindakan monopoli usaha. Pasalnya, konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan pembayaran selain yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Tindakan tersebut telah mendiskriminasi dan menghilangkan hak konsumen karena hanya dapat melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, sistem pembayaran bagi pengguna jalan tol hanya dengan uang elektronik telah membuat Rupiah sebagai menjadi tidak berlaku untuk para pengguna tol dalam melakukan pembayaran.

Pemohon menyatakan dalam permohonannya, kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari di Indonesia, seperti penyesuaian terhadap teknologi dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya transaksi ekonomi. Seharusnya penggunaan transaksi ekonomi dengan menggunakan teknologi dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi, tanpa meniadakan hak konsumen untuk memilih model transaksi yang digunakan.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id